

PENGELOLAAN ARSIP STATIS

2026

PERBUP KAB BARUT NO. 10, BD NO. 10, HLM. 1-12

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENGELOLAAN ARSIP STATIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

ABSTRAK : - Bahwa arsip sebagai bukti kinerja penyelenggaraan pemerintahan, wajib dijaga dengan baik untuk dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang sebagai bukti sejarah masa lalu, maka perlu diselamatkan serta dikelola dengan tepat dan dilestarikan, dan juga sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2012; UU No. 78 Tahun 2012; Perka ANRI No. 23 Tahun 2011; Perka ANRI No. 27 Tahun 2011; Perka ANRI No. 28 Tahun 2011; Perka ANRI No. 31 Tahun 2011; PerANRI No. 14 Tahun 2018; Perda Kab.Barito Utara No. 6 Tahun 2022 dan Perbup Kab.Barito Utara No. 31 Tahun 2022.
- Secara keseluruhan, Peraturan Bupati ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Barito Utara dalam mengelola arsip yang memiliki nilai sejarah dan nilai pertanggungjawaban pemerintahan. Peraturan tersebut mencakup seluruh tahapan utama, mulai dari akuisisi, pengolahan, preservasi, akses dan layanan, penyerahan hingga pembinaan penyerahan arsip statis. Tujuan akhirnya adalah memastikan arsip statis Pemerintah Kabupaten Barito Utara terselamatkan, terpelihara, tertata dengan baik, mudah ditemukan Kembali, dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi, bukti pertanggungjawaban, serta memori kolektif daerah.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 April 2026;
- Lampiran : 4 Hlm.